

BAB II

TINJAUAN HUKUM GUGATAN SENGKETA WARIS ISLAM YANG MENGALAMI CACAT FORMIL

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Dalam Kewarisan Islam

1. Pengertian Kewarisan Islam

Kata waris berasal dari bahasa arab yaitu *warasa-yurisu-warisan* yang mengandung arti bahwa berpindahnya harta seseorang setelah meninggal dunia. Adapun didalam ayat suci Al-Quran ditemukan banyak kata *warasa* yang memiliki banyak arti yakni menggantikan kedudukan, memberi, atau menganugerahkan, dan menerima warisan. Sedangkan *al-miras* menurut istilah ulama' adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.¹²

Dalam Islam ilmu waris juga disebut dengan ilmu fara'idh merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang perhitungan dan tata cara dalam pembagian harta warisan untuk setiap ahli warisnya berdasarkan syariat Islam. Pokok bahasan dalam ilmu fara'idh juga terdapat mengenai kedudukan dan keberhakan seseorang akan harta warisan setelah itu mengenai pembagian warisan kepada ahli waris dan perhitungan bagian

¹² Habiburrahman, 2011, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Kencana, Jakarta

masing-masing dari ahli warisnya sesuai dengan kedudukan didalam keluarga.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.

Kewarisan Islam merupakan peralihan harta kepemilikan seseorang beragama Islam yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berdasarkan garis keturunan keluarganya. Untuk mengtur mengenai bagaimana cara peralihan harta tersebut dinamakan hukum kewarisan. Didalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam hukum kewarisan adalah Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta

peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹³

2. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sumber hukum untuk ilmu faraid ini diambil dari tiga sumber, yaitu: Al-Qur'an, Hadits Rasulullah, dan Ijtima' para sahabat dan ulama. Satu hal yang harus diperhatikan bahwa tidak ada ijihad dan qiyas di dalam ilmu *faraid*, kecuali jika ia telah menjadi kesepakatan atau ijma' para ulama. Sumber Hukum dari Al-Qur'an Sumber hukum utama untuk perhitungan waris dari Al-Qur'an Sumber utama yang dijadikan rujukan dalam ilmu waris adalah Al Quran Al Karim, hadits Nabi SAW, kitab-kitab fiqh, khususnya kitab yang membahas mengenai perkara fara'idh itu sendiri, serta ijma' para ulama dan hasil ijihad para mujtahid.

a. Dasar hukum kewarisan Islam dalam Al-Quran

Hukum waris menurut Islam adalah wajib, berdasarkan firman Allah SWT dan hadits Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa ayat di dalam Al Quran yang mengisyaratkan tentang warisan dan ketentuan serta pembagiannya. Sumber hukum utama untuk perhitungan waris dari Al-Qur'an terdapat pada tiga ayat dalam surat yang sama, yaitu ayat (11, 12 dan 176 surat an-Nisaa'.) Ayat-ayat inilah yang disebut sebagai ayat-ayat waris.

- QS An-Nisa' 4:11

Artinya :

¹³ INPRES, 1991, Kompilasi Hukum Islam

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. An-nisa ; ayat 11).

- QS An-Nisa' 4:12

Artinya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sdsudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang

saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS.An-nisa ; ayat 12)

- QS An-Nisa' 4:176

Artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.¹⁴

b. Dasar hukum kewarisan Islam dalam Hadist Rasulullah SAW

Selain difirmankan oleh Allah SWT melalui firmanNya didalam ayat suci Al-Quran surah An-nisa ayat (11, 12 dan 176) sebagai dasar hukum dari waris Islam. Disebutkan juga melalui hadist Rasulullah SAW yang mengatur dan menjadi dasar dalam kewarisan Islam yakni ialah dalil dalil yang bersumber berdasarkan As-Sunnah. Dari sekian banyak hadist yang

¹⁴ <https://123dok.com/article/dasar-sumber-hukum-kewarisan-islam-kewarisan-menurut-mawaris.qop87kiz> (diakses pada 23 oktober pukul 12.00 wib)

mengatur tentang kewarisan penulis mengemukakan beberapa hadist yakni sebagai berikut :

- Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Imron bin Hussein menurut riwayat Imam Abu Daud yang artinya ialah:

Artinya: “Dari Umar bin Husain bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu berkata bahwasanya anak dari anak meninggalkan harta, Nabi menjawab: untukmu seperenam.”

- Hadits yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW bersabda yang artinya:

Artinya: “Berikanlah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada ahabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama.” (HR. Bukhari Muslim).

- Dalam satu riwayat juga disebutkan yang pada artinya ialah :

Artinya : “Bagilah harta warisan di antara para ahli waris yang berhak berdasarkan kitab Allah. Adapun sisanya dari harta warisan maka untuk orang laki-laki yang berhak.” (HR. Bukhari Muslim).¹⁵

c. Dasar Hukum Kewarisan Islam Dalam Ijtihad Ulama

Ijtihad adalah menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya yang resmi yaitu Al-Qur’an dan hadist kemudian menarik garis hukum dari padanya dalam suatu masalah tertentu, misalnya berijtihad dari Al-Qur’an

¹⁵ <https://konsultasiskripsi.com/2021/01/10/dasar-hukum-kewarisan-islam-skripsi-dan-tesis/>
(Diakses pada 23 oktober 2022 pukul 13.41 WIB)

kemudian mengalirkan garisgaris hukum kewarisan Islam dari padanya. Dalam definisi lainnya, *ijtihad* yaitu pemikiran para sahabat atau ulama' yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian harta warisan.

Adapun maksud *ijtihad* dalam menerapkan hukum yakni bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang telah ada. Meskipun alQur'an dan Hadist telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya *ijtihad*, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut. Misalnya mengenai bagian warisan bagi orang banci atau dalam ilmu faraidh disebut *khunsta*, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah atau duda atau janda.

B. Syarat Dan Prosedur Dalam Mengajukan Gugatan Sengketa Waris Dipengadilan Agama

1. Pengertian Gugatan Sengketa Waris

Didalam hukum perdata jika terjadi suatu perselisihan antara kedua belah pihak yang saling bertentangan dan beda pendapat ialah dinamakan dengan sengketa. Sengketa dapat terjadi dalam berbagai perkara yang timbul salah satunya adalah sengketa waris yakni dimana kedua belah pihak saling bertentangan untuk memperebutkan sebuah harta warisan. Sengketa yang terjadi dapat diselesaikan disuatu lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Lembaga peradilan yang

berwenang sebagai wadah masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai salah satu wujud dari tujuan adanya hukum.

Dalam prakteknya suatu sengketa waris yang terjadi dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan dengan mengajukan gugatan sengketa waris. Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah gugatan berupa tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.¹⁶ Perselisihan atau sengketa waris dilakukan dengan mengajukan gugatan sengketa waris. Gugatan sengketa waris adalah gugatan atau tuntutan yang diajukan ke pengadilan karena terdapat sengketa terhadap objek sengketa harta waris yang diajukan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Dilihat dari segi tujuannya, surat gugatan dalam arti yang luas dan abstrak mempunyai satu tujuan yaitu menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit ia adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan penguasa atas apa yang menjadi haknya.¹⁷ Oleh karena itu suatu gugatan sengketa waris juga memiliki tujuan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keberhakan terhadap suatu harta warisan dalam terjadinya suatu sengketa. Gugatan sengketa waris yang terjadi juga memiliki tujuan untuk melakukan permohonan terhadap majelis hakim disuatu peradilan yang berwenang

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, hal.29

¹⁷ John Z. Loudoe, 1982, Hukum Materiil dan Hukum Acara dalam Praktek, PT Bina Aksara, Jakarta, hal.163

untuk memberikan rasa keadilan terhadap para pihak yang berpekara baik dari pihak penggugat maupun tergugat.

2. Dasar Hukum Mengajukan Gugatan Sengketa Waris

Mengajukan gugatan sengketa waris berupa gugatan perdata perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1356 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. jo pasal 834 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengesakan “Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian harta warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya”.¹⁸

Dalam hukum kewarisan Islam diatur mengenai gugatan sengketa waris Islam yakni dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 188 “Para ahli waris baik secara bersama-sama maupun perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat

¹⁸ Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian warisan”.¹⁹

Pengadilan Agama berwenang untuk mengeluarkan fatwa atau penetapan terhadap ahli waris dalam pembagian harta waris melalui permohonan yang diajukan oleh ahli waris. Kewenangan pengadilan agama dalam menetapkan dan menyelesaikan perkara warisan berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa waris dilakukan melalui gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Agama oleh ahli waris untuk diselesaikan.

3. Syarat Mengajukan Gugatan Sengketa Waris

Dalam mengajukan gugatan sengketa waris ke pengadilan yang berwenang untuk hal ini yang mengajukan gugatan ialah pihak penggugat yang merasa dirugikan haknya terhadap harta warisan. Mengajukan gugatan sengketa waris memperhatikan syarat-syaratnya sebagai berikut :²⁰

a) Identitas

Bukti identitas penggugat harus dicantumkan dengan jelas dan dilampirkan dalam sebuah surat gugatan. Jika penggugat lebih dari satu orang maka semua bukti identitas dari masing-masing wajib dicantumkan dan dilampirkan. Bukti identitas tersebut antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan/atau

¹⁹ INPRES, 1991, Kompilasi Hukum Islam

²⁰ <https://blog.justika.com/keluarga/mengajukan-gugatan-waris/> (diakses pada 8 November 2022 pukul 22.35 WIB).

akta kelahiran guna menegaskan posisi yang berhak untuk mewarisi atau tidak.

b) Akta Nikah Pewaris

Mengajukan gugatan sebagai ahli waris karena perkawinan, maka wajib kepada pihak penggugat untuk melampirkan bukti perkawinan yang pernah dilakukan dibuktikan dengan buku akta nikah dari lembaga yang berwenang. Untuk mengetahui ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan karena adanya hubungan perkawinan yang dilakukan sebelumnya.

c) Akta kematian pewaris

Dokumen akta kematian pewaris adalah salah satu dokumen penting untuk membuktikan bahwa pewaris benar telah dinyatakan meninggal dunia dan kepada harta yang ditinggalkan dapat dibagikan kepada ahli waris dengan dibuktikan sebuah akta yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

d) Dokumen objek sengketa

Yang dimaksudkan dengan dokumen objek sengketa ialah bentuk surat menyurat maupun akta otentik yang menunjukkan terhadap objek sengketa harta waris yang menjadi permasalahan dalam sebuah gugatan. Dokumen objek sengketa juga dapat menunjukkan sebuah bukti kepemilikan pewaris bahwa benar memiliki sebuah harta dan dapat dibagikan kepada ahli warisnya.

Dokumen ini dapat berukta bukti kepemilikan barang pewaris, sertipikat tanah pewaris dan harta lainnya.

e) Data pihak tergugat

Selain melampirkan data dari pihak penggugat, dalam surat gugatan juga harus melampirkan data dari tergugat secara terang dan jelas termasuk nama, alamat dan lainnya untuk kebutuhan pengadilan menyampaikan surat relaas pemanggilan, pemberitahuan mengenai persidangan dan dokumen-dokumen persidangan lainnya.

4. Prosedur Gugatan Sengketa Waris Dipengadilan

Setelah melakukan tahap membuat surat gugatan sengketa waris sesuai dengan persyaratan yang telah disebutkan diatas. Maka pihak penggugat dapat mengajukan surat gugatan tersebut ke pengadilan yang berwenang dengan berbagai prosedur dan mekanisme disuatu peradilan sebagai berikut:

a) Memilih Pengadilan Yang Berwenang

Mengajukan sebuah gugatan ssengketa waris dilakukan ke Pengadilan Negeri atau jika para pihak yang bersengketa beragama Islam dilakukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan daerah hukum atau tempat objek sengketa jika objek sengketaanya ialah tanah sebagai harta warisan. Dan domisili hukum para pihak penggugat maupun tergugat. Untuk menentukan komptensi absolut dan relatif dari suatu lembaga peradilan untuk mengadili suatu perkara sengketa.

b) Mengajukan Gugatan

Langkah pertama dalam gugatan sengketa waris dipengadilan ialah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama jika pihak yang bersengketa sama-sama memeluk agama Islam atau Pengadilan Negeri jika para pihak yang bersengketa memeluk agama selain Islam. Oleh pihak penggugat dapat mengajukan sendiri dengan datang dibagian pelayanan pengadilan atau dapat dilakukan dengan kuasa hukum.

Saat mengajukan gugatan waris ke Pengadilan oleh pihak penggugat pastikan telah memiliki cukup bukti yang kuat atas kepemilikan objek sengketa waris dan berisi objek sengketa secara lengkap. Juga perlu untuk dipastikan bahwa telah memiliki hubungan keluarga atau perkawinan kepada pewaris dan jelas silsilah ahli warisnya dengan dibuktikan penetapan ahli waris yang dilakukan penetapan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama.

c) Menunggu Panggilan Sidang

Setelah dilakukan pengajuan gugatan dan resmi telah terdaftar ke suatu lembaga pengadilan yang berwenang untuk mengadili baik Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Kedua belah pihak menunggu panggilan sidang yang dilakukan oleh pengadilan melalui relaas untuk memberitahukan kapan dan waktu hari sidang dimulai.

d) Proses persidangan

Setelah dipanggil kedua belah pihak untuk menghadap ke pengadilan untuk diadili perkaranya. Sebelum proses persidangan dimulai pengadilan wajib mengadakan mediasi antara kedua belah pihak untuk diadakan kesepakatan damai terlebih dahulu. Sesuai dengan peraturan mahkamah agung (PERMA) No 2 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Jika proses mediasi yang dilakukan berhasil maka persidangan tidak perlu dilanjutkan, namun apabila mediasi dinyatakan gagal maka proses persidangan dilanjutkan hingga tahap akhir yakni putusan.

C. Tinjauan Hukum Terhadap Gugatan Sengketa Waris Yang Mengalami Cacat Formil

1. Prinsip-Prinsip Dalam Suatu Gugatan

Abdul Manan dalam bukunya menyebutkan ada prinsip yang harus ada dalam suatu gugatan, yaitu:

a) Harus Ada Dasar Hukum (*Legal Standing*)

Para pihak yang bermaksud mengajukan gugatan kepada pengadilan haruslah mengetahui terlebih dahulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Disamping mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah

persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembantahan jawaban lawan dan pembuktian.²¹

Dalam mempertahankan dalil gugat di dalam peridangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, tetapi semuanya haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugat. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundangundangan, doktrin, praktek pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.

b) Adanya Kepentingan

Hukum Penggugat haruslah mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada dirinya sebelum menuangkan suatu tuntutan dan sebuah gugatan, hal ini menjadi syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan. Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum tidak dibenarkan mengajukan gugatan, hanya orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.²²

c) Merupakan Suatu Sengketa

Gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian dari

²¹ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan peradilan agama, hal 22-23

²² Jeremias Lemak, 1993, Penuntut Membuat Gugatan, Liberty, Jakarta, hal 6

pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Dalam gugatan ini, tuntutan haknya harus mengandung sengketa sebagaimana yang dimaksud pasal *HIR/RBg*. gugatan yang diajukan tanpa adanya pihak tergugat atau yang bersifat *volunter*, bukanlah merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksanya karena perkara tersebut tidak ada lawan, pengadilan baru boleh memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut apabila peraturan perundang-undangan memberi wewenang untuk menyelesaikannya.

d) Dibuat Dengan Cermat dan Terang

Gugatan secara tertulis haruslah disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugat tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup dalam persoalan yang disengketakan. Gugatan tidak boleh *Obscuur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketanya, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat.

e) Memahami Hukum Formil dan Materiil

Pemahaman terhadap hukum formil dan materiil merupakan prinsip gugatan, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Sangat sulit menemukan penggugat yang mengetahui

hukum formil dan materiil secara utuh, meskipun kadang-kadang perkara yang diajukan mempergunakan jasa advokat. Jalan keluar yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap orang yang belum memahami hukum formil dan materiil adalah sebagaimana tertuang dalam pasal *HIR* dan pasal *RBg* dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formil dan materiil.

2. Teori Dalam Penyusunan Suatu Gugatan

Dalam doktrin hukum mencakup teori yang menyangkut dalam penyusunan suatu gugatan yakni :

1) Teori *Substantieringstheorie*.

Menurut teori tersebut dalam surat gugatan harus disebutkan dan diuraikan rentetan kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu. Misalnya : Tidak cukup hanya menyebutkan penggugat adalah pemilik barang, melainkan harus juga disebutkan bagaimana cara penggugat memiliki barang tersebut, apakah telah membelinya atau didapat karena waris atau hibah. Teori tersebut dianut oleh *Reglement op de rechtvordering (Rv)* karena surat gugatan harus lengkap, jelas dan sistematis.

2) Teori *Individualiseringstheorie*.

Menurut teori tersebut kejadian-kejadian yang disebutkan dalam surat gugatan cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, sedangkan sejarah terjadinya kejadian tidak perlu disebutkan sekaligus dalam surat gugatan karena hal tersebut dapat dikemukakan dalam persidangan disertai dengan pembuktian. Teori tersebut dianut dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de buitengewesten (RBg)*, karena beracara tidak harus tertulis. Surat gugatan tidak ada keharusan dalam bentuk tertentu.

3. Formulasi Dalam Gugatan Yang Tidak Cacat Formil

Formulasi surat gugatan adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya gugatan menurut *HIR* atau *RBg*, khususnya pada pasal *HIR* tidak menetapkan syarat formulasi gugatan dan tidak diatur pula mengenai hal-hal apa saja yang harus dimuat di dalam isi gugatan. Para pakar hukum menjadikan ketentuan dalam *Reglement op de Rechtvoordering (Rv)* pasal 8 No. 3 sebagai dasar formulasi gugatan. Menurut ketentuan *Rv* tersebut, syarat isi (formulasi) gugatan mengharuskan pada pokoknya memuat:²³

- a. Identitas dari para pihak
- b. *Fundamental petendi*

²³ Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata....., hal 6

c. *Petitum*

Akan tetapi menurut Yahya Harahap, dalam perkembangan praktek, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas *fundamentum petendi (posita)* dan petitum sesuai dengan sistem *dagvaarding*. Ada beberapa hal yang harus dirumuskan dalam surat gugatan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktek yaitu:²⁴

- a) Dialamatkan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi relatifnya.

Surat gugatan secara formil harus ditujukan dan dialamatkan ke pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif. Harus tegas dan jelas tertulis pengadilan yang dituju, sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam pasal *HIR*. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada pengadilan yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

- b) Ditulis dengan tanggal yang sesuai dan benar

Namun menurut Yahya Harahap, sebaiknya dicantumkan guna menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan, sehingga apabila timbul masalah penandatanganan surat gugatan berhadapan dengan tanggal

²⁴ Yahya Harahap, 2007, Hukum Acara Perdata, sinar grafika, Jakarta, hal 51

pembuatan dan penandatanganan surat kuasa, segera dapat diselesaikan. Gugatan yang tidak mencantumkan tanggal dapat diselesaikan berdasarkan pada tanggal register perkara di kepaniteraan.²⁵

Kelalaian dalam memberikan pencantuman tanggal tidak semerta-merta membuat sebuah gugatan mengandung cacat formil, karena masih dapat diubah dalam pelaksanaan sidang. Namun sebuah surat gugatan yang tidak mencantumkan tanggal yang sah sesuai dengan implikasi sebuah hukum dapat dijadikan sebagai dasar bahwa gugatan tidak dapat diterima.

c) Ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya

Pasal 118 ayat (1) *HIR* dengan tegas menyatakan “Gugatan perdata harus dimasukkan ke pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif. Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasanya). Ada dua bentuk dalam menandatangani surat gugatan, yaitu:²⁶

1) Tanda tangan ditulis dengan tangan sendiri (*handtekening signature*), atau

2) Tanda tangan berupa cap jempol.

d) Identitas para pihak yang lengkap dan jelas

²⁵ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hal 76

²⁶ *Ibid*, hal 57

Dalam surat gugatan harus disebutkan, karena merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Dalam ketentuan pasal 118 ayat (1) *HIR* identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan. Dengan demikian identitas yang wajib meliputi:²⁷

- 1) Nama para pihak harus disebutkan secara lengkap dan jelas termasuk gelar atau alias (jika ada)
- 2) Alamat atau tempat tinggal para pihak yang jelas untuk menyampaikan pemberitahuan dari pengadilan
- 3) Penyebutan identitas lain yang bersangkutan kepada para pihak dan tidak imperatif.

e) Fundamental Petendi

Fundamental Petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan, istilah lainnya adalah posita gugatan atau disebut dalil gugatan. Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan, hal ini sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatan.

²⁷ R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan....., hal 55-57

Dalam fundamental petendi yang berarti dasar gugatan yang tidak boleh menyimpang dari pokok perkara yang diajukan dalam gugatan. Oleh karena fundamental petendi harus memenuhi 2 unsur didalamnya yakni adanya dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan dasar fakta (*Feitelijke Ground*). Keduanya memuat dasar hukum dan fakta yang kuat dari materi atau objek sengketa dalam perkara sengketa waris misalnya dapat menyebutkan dasar hukum isbat nikah dari pewaris, penetapan ahli waris, dan dasar alas hak dari objek sengketa terkait pada kepemilikan. Dasar fakta yang menunjukkan bahwa memang semasa hidup pewaris yang memiliki objek sengketa dengan dikuatkan pada keterangan saksi.

Jika dasar hukum dan fakta dalam fundamental petendi tidak dapat disebutkan hingga dibuktikan disuatu pengadilan maka akan berdampak langsung pada putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Karena kedua dasar ini menyangkut akan kekuatan dalam dalil-dalil yang diberikan untuk menjelaskan secara terperinci dan detail mengenai objek sengketa perkara yang harus jelas dan terang untuk diperiksa pokok perkaranya.

f) Petitum Gugatan

Petitum gugatan adalah tuntutan hukum yang diminta penggugat untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada tergugat. Supaya gugatan tidak mengandung cacat formil, maka harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan

penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.

Dalam prakteknya, jenis petitum semacam inilah yang sering terjadi, dalam hal ini sifat alternatifnya tidak mutlak, hakim bebas untuk mengambil seluruh dan sebagian petitum primer dan mengesampingkan petitum *ex-aeque et bono* (*petitum subsidiar*), bahkan hakim bebas dan berwenang menetapkan lain berdasarkan petitum *ex-aeque et bono* dengan dua syarat, yaitu:²⁸

- 1) harus berdasarkan kelayakan dan kepatutan (*appropriateness*)
- 2) kelayakan yang ditetapkan itu masih ada dalam rangka jiwa petitum primer dan dalil gugatan.

2. Alasan-Alasan Dalam Gugatan Yang Mengandung Cacat Formil Dalam Sengketa Waris

Pengabaian terhadap syarat formil gugatan sebagaimana dalam formulasi gugatan di atas mengakibatkan gugatan mengandung cacat, artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi tata tertib beracara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jika dalam gugatan terabaikan salah satu syarat formil gugatan, mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah

²⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta hal 64

(cacat) dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Agar terhindar dari hal tersebut, maka dalam membuat surat gugatan harus memperhatikan dengan benar formulasi gugatannya, ada beberapa alasan gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaad*) antara lain ialah :

a) Melanggar kompetensi Absolut Dan Relatif suatu pengadilan

Setiap gugatan harus dengan teliti memperhatikan kompetensi diantaranya ialah :²⁹

- 1) Kompetensi absolut Landasan penentuan kompetensi absolut berpatokan kepada pembatasan yuridiksi badan-badan peradilan. Setiap badan peradilan ditentukan sendiri oleh undang-undang atas kewenangan mengadili yang dimilikinya
- 2) Kompetensi relatif Kompetensi absolut didasarkan atas yuridiksi mengadili, sedangkan kompetensi relatif didasarkan atas patokan batas kewenangan berdasarkan kekuasaan daerah hukum masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditentukan batas-batas wilayah hukumnya.

b) *Error in persona*

²⁹ M. Yahya Harahap, 1994, Beberapa Masalah Hukum Acara pada Peradilan Agama, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, hal 16-17

Suatu gugatan dianggap *error in persona* apabila *Diskualifikasi in person*. Apabila kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat, seperti tidak dapat kuasa baik lisan atau surat kuasa khusus atau surat kuasa khusus tidak sah. Penggugat bukan *persona standi judicio*. Hal ini karena penggugat belum dewasa atau bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan di bawah kuratele (di bawah pengampuan orang lain).

c) *Gemis Aanhoedanig Heid*

Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat atau dalam artian yang diajukan sebagai tergugat salah sasaran. Pihak yang diajukan sebagai tergugat dalam perkara sengketa waris tidak ada hubungan kaitannya dengan pewaris baik hubungan keluarga dan hubungan perkawinan. Dalam objek sengketa pihak tergugat yang diajukan tidak pernah bahkan tidak mengetahui apa yang disengketakan dalam sengketa waris dan tidak menyangkut pada dirinya Sehingga gugatan dinyatakan *Gemis Aanhoedanig Heid*.

d) *Plurism Litis Consortium*

Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap dalam artian bahwa yang diajukan sebagai tergugat tidak hanya itu, melainkan ada beberapa orang lagi yang masih memiliki hubungan keluarga dan perkawinan dalam sengketa waris yang harus ditarik untuk menjadi tergugat. Hal ini menyebabkan bahwa gugatan yang

diajukan cacat formil karena kurang cermat dan lengkap pihak penggugat untuk menarik lawannya sebagai tergugat.

Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan Mahkamah Agung No. K/Sip/ tanggal Mei Jo.No K/Sip/ yang menyatakan : "ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat." ³⁰

e) *Obscuur libel*,

Hal lain yang mengakibatkan gugatan cacat formil adalah karena gugatan kabur (*Obscuur libel*), gugatan kabur ini dikarenakan oleh;

- 1) Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan
- 2) Tidak jelas obyek yang disengketakan
- 3) Penggabungan dua atau bebrapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri
- 4) Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum
- 5) Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex-aequo et bono* (memohon kepada majelis untuk putusan seadil-adilnya).

g) *Rei judicate deductae*

Apa yang digugat masih tergantung pemeriksaannya dalam proses peradilan, misalnya perkara yang diajukan sudah pernah

³⁰ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hal 111-112

diajukan dan belum putus dan prosesnya masih berlangsung pada tingkat banding atau kasasi.

h) Gugatan Prematur

Yang dimaksudkan dengan gugatan prematur ialah dimana gugatan yang diajukan masih ditangguhkan karena gugatan apa yang ingin digugat belum terbuka dengan jelas karena yang tentukan undang-undang belum terjadi. Selain dari pada itu dalam sebuah gugatan yang diajukan sudah terpenuhi sebelumnya dan sudah dihapus oleh penggugat.

D. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM NIET ONTVANKELIJKE VERKLAAD (NO).

Dengan berakhirnya proses pemeriksaan pokok perkara, kini tibalah saatnya bagi hakim atau majelis hakim yang menangani perkara untuk menjatuhkan putusan akhir guna menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa. Putusan akhir atau yang lazim disebut dengan istilah *endvonis* dapat ditinjau dalam berbagai segi.

Ditinjau dari Sifat Putusan Ditinjau dari sifatnya, maka putusan hakim ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum semata-mata. Misalnya, tentang kedudukan sebagai anak sah, kedudukan

sebagai ahli waris, atau tentang pengangkatan anak. Dalam putusan ini dinyatakan hukum tertentu yang dituntut atau dimohon oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi tertentu.³¹

Oleh karena itu, putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dilakukan untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat saja. Pada dasarnya, tidak ada putusan yang tidak bersifat atau mengandung amar *declaratoir*, baik itu putusan *constitutief* maupun putusan *condemnatoir*. Misalnya sengketa perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHP.

Jika gugatan dikabulkan, putusan didahului dengan amar *declaratoir* berupa pernyataan, bahwa tergugat terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan putusan yang menolak gugatan pun mengandung pernyataan bahwa gugatan penggugat ditolak. Penolakan itu sendiri, tiada lain penegasan bahwa penggugat tidak berhak atau tidak memiliki status atas masalah yang disengketakan.

2) Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru,

³¹ Ibid hal 77

baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan bersamaan dengan itu timbul keadaan hukum yang baru kepada suami dan istri, yaitu sebagai janda dan duda.

Sebenarnya hampir tidak ada batas antara putusan *declaratoir* dengan putusan *contitutief*. Misalnya putusan *contitutief* yang menyatakan perjanjian batal, pada dasarnya amar yang berisi pembatalan perjanjian adalah bersifat *declaratief* yakni yang berisi penegasan hubungan hukum atau keadaan yang mengikat para pihak dalam perjanjian itu tidak sah oleh karena itu perjanjian dinyatakan batal. Seperti halnya putusan *declaratoir*, putusan *contitutief* juga tidak menetapkan adanya hak atas suatu prestasi tertentu, sehingga tidak memerlukan upaya pemaksa karena akibat hukum atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan.

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Bentuk hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, bentuk hukumannya berupa

kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang terhukum. Prestasi yang dimaksud dapat berupa memberi, berbuat, atau tidak berbuat.³²

Berbeda dengan dua sifat putusan sebelumnya, yaitu putusan *declaratoir* dengan putusan *constitutief*, putusan *condemnatoir* mengakui atau menetapkan adanya hak atas suatu prestasi, sehingga putusan ini memerlukan upaya pemaksa karena pelaksanaannya tergantung pada bantuan dari pihak yang terhukum. Sementara menurut Yahya Harahap putusan yang bersifat *condemnatoir* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar *declaratoir* atau *constitutief*.³³

Dapat dikatakan bahwa amar *condemnatoir* adalah *accessoir* dari amar *declaratoir* atau *constitutief*, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar *declaratoir* atau *constitutief* yang menyatakan bagaimana keadaan atau hubungan hukum di antara para pihak. Sehingga, amar *declaratoir* merupakan *conditio sine quo non* atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan *condemnatoir*, dan penempatan amar *declaratoir* atau *constitutief* dalam putusan yang bersangkutan harus ditempatkan mendahului amar *condemnatoir*.

³² Heikhal A.S. Pane, FHUI, 2009 Universitas Indonesia hal 31

³³ Yahya Harahap, 2004, Hukum Acara Perdata Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta

Sebaliknya, amar yang bersifat *declaratief* atau *constitutief* dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan *condemnatoir*. Akan tetapi, untuk menyelesaikan suatu sengketa putusan yang hanya berisi amar *declaratoir* atau *constitutief* dirasakan tidak besar manfaatnya atau tidak efektif, karena putusan yang demikian tidak dapat dipaksakan melalui *executief* apabila pihak yang terhakum tidak mau melaksanakan secara sukarela, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak tuntas dalam menyelesaikan sengketa

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* merupakan bentuk putusan akhir (*eind vonnis*), putusan akhir ini disebutkan di dalam amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat mengandung cacat formil seperti, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil, gugatan tidak berdasarkan hukum, gugatan *error in persona* atau gugatan salah pihak, gugatan kabur atau tidak jelas (*obsuur libel*), gugatan mengandung *nebis in idem*, dan gugatan melanggar yurisdiksi kompetensi absolut maupun relatif.³⁴

Suatu putusan yang dinyatakan gugatan tidak dapat *diterima* (*Niet Ontvankelijke Verklaad*) biasanya dikarenakan adanya formalitas-formalitas dalam suatu gugatan yang tidak dipenuhi oleh penggugat. Adapun alasan-alasan formalitas tersebut seperti *legal standing* suatu gugatan tidak

³⁴ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaad-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html> (diakses pada 27 November 2022 pukul 16.13 WIB)

berdasar, gugatan yang kurang pihak, surat kuasa untuk mengajukan gugatan tidak bersifat khusus, adanya kompetensi atau wewenang mengadili yang tidak sesuai dan objek gugatan yang tidak jelas atau kabur. Jika putusan pengadilan yang menyatakan bahwa “gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaad*). Dalam hal putusan tersebut pemeriksaan yang dilakukan belum masuk pada pokok perkara gugatan, dan pemeriksaan hanya sebatas pada persyaratan formil dalam gugatan.

Oleh karena itu upaya hukum yang dilakukan oleh penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan masih bisa mengajukan gugatan dengan memperbaiki formalitas yang dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai dasar hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Gugatan yang diajukan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh majelis hakim untuk diperiksa pokok perkaranya dan diadili sehingga tidak ada objek yang menjadi sengketa dalam suatu gugatan dalam putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk dapat diekskususi lebih lanjut.

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berpekar dipengadilan untuk mengaukan perlawanan terhadap keputusan hakim. Adapun maksudpada kalimat upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap orang disini adalah bahwa setiap orang yang sedang berpekar dipengadilan baik itu penggugat maupun tergugat diberikan hak untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim yang telah memeriksanya.

Jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkan keputusan. Dengan adanya keputusan yang tidak mencerminkan keadilan menurut salah satu pihak dalam suatu perkara, maka pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim, baik itu keputusan hakim ditingkat pengadilan negeri / agama, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung.

Pemberian hak kepada setiap orang yang sedang berpekar untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan yang diberikan oleh undang-undang dimaksudkan untuk mencegah adanya putusan hakim yang salah. Hal ini disebabkan karena hakim juga sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna sudah pasti terdapat kesalahan atau kehilafan.

Dengan adanya hak yang diberikan undang-undang kepada setiap orang yang sedang berpekar dipengadilan dapat memberikan manfaat³⁵ :

- 1) Untuk mencegah adanya putusan hakim yang salah
- 2) Untuk mencegah adanya hakim yang berpihak kepada salah satu pihak dalam suatu perkara
- 3) Untuk mencegah adanya kesewenangan-wenangan hakim dalam menangani suatu perkara

³⁵ Ibid, h54

- 4) Untuk memicu hakim dalam melaksanakan tugasnya agar supaya dalam menangani suatu perkara dapat bertindak bijaksana dan memberikan keputusan yang adil
- 5) Untuk terciptanya asas peradilan yang dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan
- 6) Untuk menjadi tumpuan akhir bagi para pencari keadilan
- 7) Untuk mendidik para hakim menjadi hakim yang lebih profesional
- 8) Untuk memperbaiki keputusan hakim yang salah atau keliru dan mendapatkan keadilan yang baik dari sebelumnya.

Jadi, dengan adanya hak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap orang yang sedang bersengketa sudah tentu akan menyebabkan para hakim yang menangani suatu perkara dipersidangan pengadilan akan lebih cermat demi keputusan yang tepat.

Putusan yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaad*) pada prinsipnya putusan yang dijatuhkan tidak berdasarkan materi pokok perkara, tetapi bertitik tolak dari cacat formil suatu gugatan yang diajukan. Pada putusan akhir bersifat negatif tidak berlaku *nebis in idem*, sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk yang kedua kali. Hal ini ditegaskan pula dalam Putusan MA No. 2438 K/Pdt/1984 yang mengatakan, antara perkara No. 73/1984 dengan No. 245/1985 tidak melekat *nebis in idem* atas alasan, putusan perkara No. 73/1984 hanya putusan yang bersifat negatif, sehingga belum ada putusan

positif mengenai materi pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap, maka upaya untuk memperoleh putusan yang bersifat positif mengenai pokok sengketa, menjadi dasar alasan bagi Penggugat mengajukan kembali kasus tersebut kepada Pengadilan Negeri.³⁶

Dalam menghadapi gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, para pihak yang berkepentingan dapat atau berhak melakukan upaya hukum selanjutnya dengan mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru, artinya Penggugat berhak mengajukan perkara (*relitigation*) untuk kedua kalinya dengan jalan memperbaiki dan menghilangkan cacat formil yang terdapat pada gugatan semula. Selain itu para pihak juga dapat mengajukan upaya hukum pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Menurut Yahya Harahap, tindakan tepat menghadapi putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima ialah memperbaiki atau menyempurnakan gugatan, kemudian penggugat dapat mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru, cara ini dianggap paling efektif dan efisien.³⁷

Sebab apabila diajukan banding maupun kasasi, dan ternyata putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dengan sendirinya hal itu memperpanjang proses penyelesaian. Apabila pihak-pihak yang berperkara perdata merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri dan karena

³⁶ Putusan MA No. 2438 K/Pdt/1984 Tanggal 11-12-1985 jo. Pengadilan Tinggi Surabaya No. 245/1984 jo. Pengadilan Negeri Malang No. 144/1982.

³⁷ M. Yahya Harahap, 1994, Beberapa Masalah Hukum Acara pada Peradilan Agama, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta,

penggugat tidak menerima putusan tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan banding. Hal tersebut sesuai dengan amanah Pasal 26 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.”³⁸

Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga belum dapat dilaksanakan, kecuali telah ada putusan pengadilan tinggi dalam tingkat banding dan kecuali putusan Pengadilan Negeri itu merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Selanjutnya apabila pihak-pihak yang berperkara merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang telah memeriksa perkara pada tingkat banding dan tidak menerima putusan tersebut, ia (pemohon banding) dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 23 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”.³⁹ Pihak Pengadilan dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat Pengadilan Negeri yang berwenang, sebaiknya membantu para pencari keadilan dengan berusaha sekeras-

³⁸ Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN 5076, ps 26

³⁹ Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN 5076, ps 23

kerasnya mengatasi segala hambatan bagi para pihak yang ingin berperkara di Pengadilan Negeri.

Dalam hal ini membantu penggugat dengan memberikan syarat-syarat formalitas dalam menyusun atau merumuskan suatu gugatan, guna menghindari gugatan dijatuhi putusan akhir yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian Pengadilan Negeri dapat meminimalisir putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.